



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 211 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
TERHADAP YOHANIS NIKOLAS ASALAKA
ANGGOTA PPS KELURAHAN KABOLA KECAMATAN KABOLA
KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Berita Acara Nomor : 110/PW.01.5-BA/5303/2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Pemberhentian Sementara terhadap Yohanis Nikolas Asalaka Anggota PPS Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pemberhentian Sementara terhadap Yohanis Nikolas Asalaka Anggota PPS Kelurahan

Kabola

Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan Pakta/Atau Integritas Anggota Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia pemungutan Suara, Dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara.
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 110/PW.01.5-BA/5303/2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP YOHANIS NIKOLAS ASALAKA ANGGOTA PPS KELURAHAN KABOLA KECAMATAN KABOLA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan sementara terhadap Yohanis Nikolas Asalaka Anggota PPS Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Yohanis Nikolas Asalaka tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota PPS Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 01 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN